



**PUTUSAN**

**NOMOR : 467 / Pdt / 2014 / PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**NJOO, SHE DJIEN**, Umur 54 tahun, agama Kristen, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Puri Hijau Jl. Pumas 8 No.17, Kelurahan Karang Klesem, RT.003/RW.013, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / semula Tergugat** ;

**M e l a w a n**

**ESTER SRIRAHAJUNINGSIH SOEHARTONO**, Umur 47 tahun, agama

Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Puri Hijau Jl. Pumas 8 No.17, Kelurahan Karang Klesem, RT.003/RW.013, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 10 Juni 2014 dibawah No. Reg : 101/S.K.K.H/2014/PN.Pwt. memberikan Kuasa kepada **WALUYO,SH.MSI**. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor di Jl. Sersan Mijan No. 25 A Purwokerto ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / semula Penggugat** ;



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 05 Januari 2015 Nomor 467 / PDT / 2014 / PT.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 18 September 2014 Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Pwt. serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 10 Juni 2014, dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2014/PN Pwt. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat dan telah dicatat serta didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang, pada tanggal 21 Oktober 1998, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No.490/1998 tertanggal 21 Oktober 1998 ;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing diberi nama :
  - 2.1. **NJOO, YULIANA DEWI**, lahir di Semarang pada tanggal 15 Juli 1999 ;



2.2. **NJOO, ELIZABETH YUNITA**, lahir di Semarang pada tanggal 28 Juni 2003 ;

3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Perum Genuk Indah Blok I No.172 Semarang, selama  $\pm$  6 tahun 5 bulan ( Oktober 1998 s/d Juni 2005 ), kemudian sejak bulan Juli 2005 sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Perum Puri Hijau Jl. Pumas 8 No.17, Kelurahan Karang Klesem, RT.003/RW.013, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan baik sebagai layaknya orang berumah tangga, akan tetapi sejak awal bulan Januari 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada awal bulan Januari 2014, yang awal mulanya disebabkan oleh :

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat ;
- Tergugat seringkali memarahi Penggugat tanpa sebab ;

5. Bahwa namun demikian Penggugat tetap bertahan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan harapan Tergugat merubah perilakunya, tetapi ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan semakin menjadi-jadi, sehingga senantiasa timbul percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, walaupun kemudian membaik hanya sebentar, tetapi kemudian terjadi



percekcokan lagi, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia ;

6. Bahwa kemudian sejak akhir bulan Januari 2014 sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang meskipun tinggal dalam satu rumah ;
7. Bahwa dari akibat keadaan rumah tangga yang demikian tersebut di atas Penggugat menderita lahir batin terus menerus dan merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga akhirnya Penggugat memilih jalan perceraian ;
8. Bahwa oleh karena itu Penggugat merasa sudah ada cukup alasan untuk mohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto agar perkawinan sah yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatat dan didaftarkan pada tanggal 21 Oktober 1998 pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, berkenan untuk menerima gugatan perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan sah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II



Semarang pada tanggal 21 Oktober 1998 sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan No.490/1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto apabila putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri tersebut tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang dengan permintaan agar pegawai pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang tersebut mencatat dalam register perkawinan dan perceraian yang tersedia untuk itu, bahwa perkawinan sah yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 1998 di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan No.490/1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**A t a u**

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding / semula Penggugat Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberikan putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 September 2014 Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Pwt. yang

amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan sah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang pada tanggal 21 Oktober 1998 sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan No. 490/1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto apabila putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri tersebut tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dengan permintaan agar pegawai pada Kantor Catatan Sipil mencatat dalam register perkawinan dan perceraian yang tersedia untuk itu, bahwa perkawinan sah yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 1998 di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan No. 490/1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini sebesar Rp. 616.000,- ( Enam ratus enam belas ribu rupiah ) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberitahu isi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 18 September 2014 Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Pwt. dengan seksama, sebagaimana relas pemberitahuan isi putusan tanggal 19 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat telah menghadap Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 18 September 2014 Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Pwt. sebagaimana akta pernyataan permohonan banding tanggal 26 September 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / semula Penggugat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 01 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 20 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 20 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding / semula Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding / semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 23 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 10 November 2014 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Kuasa Terbanding / semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / semula Tergugat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 18 November 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut masing-masing dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN.Pwt. tanggal 01 Desember 2014 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang dan peraturan lain yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Kedua orang saksi a quo, tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi, seperti sebagaimana diatur dalam HIR/ketentuan hukum lainnya tentang saksi, dan keterangannyapun tidak mengungkap penguatan fakta terhadap dalil Posita angka 4, 5, 5, 6, dan 7 ;
2. Kedua orang saksi a quo, tidak mengungkap fakta bahwa antara Pembanding / dahulu Tergugat dan Tergugat terjadi





perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf f ;

3. Tidak ada parameter yang jelas tentang pemberian nafkah hidup / kekurangan ekonomi ;

Kesimpulan :

Bahwa Pembanding / dahulu Tergugat menilai bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan lalai dalam menilai alat bukti yang ada, dan oleh karena itu Pembanding / dahulu Tergugat dan Terbanding / dahulu Penggugat belum bisa dinyatakan bercerai atas dasar Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf f ;

Berdasarkan hal-hal diatas maka Pembanding / dahulu Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang memberikan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo ;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat



dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, selanjutnya Pengadilan Tinggi berkenan memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Pwt. tertanggal 18 September 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 18 September 2014 Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Pwt. dan memperhatikan memori banding dari Pembanding / semula Tergugat serta kontra memori banding dari Terbanding / semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan –pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya

sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding / semula Tergugat Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa azasnya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh Pengadilan wajib memberi kesaksian (Pasal 139 HIR) ;  
Batasan atas azas tersebut adalah :
  - a. Mereka yang tidak mampu secara absolut / mutlak yaitu keluarga sedarah atau keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (Pasal 145 ayat (1) HIR)



kecuali dalam hal gugatan perceraian (Pasal 22 ayat 2 PP No.9

Tahun 1975) ;

- b. Orang yang tidak mampu secara nisbi / relatif yaitu anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun atau belum menikah (Pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR) ;

2. Tentang Parameter pemberian nafkah hidup / kekurangan ekonomi

adalah suatu hal yang sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi.

Apabila seorang suami tidak pernah memberi nafkah hidup kepada istrinya secara umum pasti dikatakan tidak pernah memberi nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding dari Pembanding/semula Tergugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 18 September 2014 Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Pwt. haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 18 September 2014 Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Pwt. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **12 FEBRUARI 2015** yang terdiri dari **SYAFARUDDIN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis dengan **SUBEKI, SH.** dan **SULARSO, SH.MH.** masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **24 FEBRUARI 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta dibantu **ENDAH SULISTYOWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

SUBEKI, SH.

TTD

SYAFARUDDIN, SH.

TTD

SULARSO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

ENDAH SULISTYOWATI, SH.

**Biaya Perkara :**

1. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000 ,-
2. Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000 ,-
3. Biaya Pemberkasan .....	<u>Rp. 139.000 ,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000 ,-
( seratus lima puluh ribu rupiah )	